



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan :

PT Agro Boga Utama, ,----- Alamat, berkantor di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Lantebung, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalan, Makassar, Indonesia, dalam hal ini diwakili kuasanya Suyono, S.H., CHRM; Hasry Perdana Putra, S.H., M.H.; Khairunnisa, S.H. dan Donny Garmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2021 (terlampir) ;

Lawan

Molten Cheese Cake----- Beralamat di Jl. Boulevard No. 14, Kecamatan Panakukang, Makassar

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 November 2021, Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN.Mks tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim tanggal 25 November 2021 Nomor: 50/Pdt.G.S/2021/PN.Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Penetapan No. 50/Pdt.G.S/2021/PN Mks Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca Surat Gugatan Penggugat

tertanggal 23 November 2021 dan telah menetapkan hari persidangan yaitu Hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, serta melalui Juru Sita Pengganti telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Juru Sita Pengganti telah memanggil Penggugat secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan (Dokumen Panggilan terlampir) pada hari : Senin, tanggal 29 November 2021 Jam 10.57 WIB dan Tergugat secara patut dan sah berdasarkan Relas Panggilan pada hari : Kamis, tanggal 2 Desember 2021 diterima oleh tergugat dan sampai batas waktu yang telah ditentukan Kuasa Penggugat tidak hadir didepan persidangan

Menimbang, bahwa Hakim menganggap Penggugat tidak serius untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan “ dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius maka cukup alasan untuk menyatakan perkara No. 50/Pdt.G.S/2021/PN.Mks dinyatakan GUGUR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan Gugur, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No. 50/Pdt.G.S/2021/PN.Mks dari buku register yang berlaku;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan tersebut telah dinyatakan gugur, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan ketentuan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

Penetapan No. 50/Pdt.G.S/2021/PN Mks Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Nomor: 50/Pdt.G.S/2021/PN Mks dinyatakan Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara No 50/Pdt.G.S/2021/PN.Mks dari buku register yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN.Mks ini ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Besse Marwiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Besse Marwiyawati, S.H.

Rusdiyanto Loleh, S.H.,M.H

Rincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	100.000,-
- Panggilan	Rp.	120.000,-
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
- PS	Rp	0,-
- Sita	Rp	0,-
- Meterai	Rp	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-

Jumlah 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan No. 50/Pdt.G.S/2021/PN Mks Hal 3